BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Alamat Kantor Sekretariat : Jl. Antara, Bengkalis
E-mail : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 34 /PM.00.02/K/III/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Berkelanjutan.**

Bengkalis, 31 Maret 2021

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;

Dipindai dengan CamScanner

9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data {emilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. Surat Edara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, dengan ini kepada Saudara dihimbau dan diingatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
3. Memastikan agar seluruh proses penginputan data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sisten Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Menghapus data ganda;
   2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
   3) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
4. Memastikan agar rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
5. Melakukan pengumuman Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website berupa *by name*;
6. Memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan
7. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta instansi terkait lainnya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses pemutakhitran data dan daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner